

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMENUHAN HAK
NARAPIDANA LANJUT USIA DI LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS IIA KUNINGAN**

Sarip Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: sarip.hidayat@uniku.ac.id

Haris Budiman
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: haris.budiman@uniku.ac.id

Erga Yuhandra
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: ergayuhandra@uniku.ac.id

Suwari Akhmaddhian
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: suwari_akhmad@uniku.ac.id

Heri Ramdani
Fakultas Hukum Universitas Kuningan
Email: 2019140069@uniku.ac.id

Abstrak

Narapidana lanjut usia memiliki kondisi fisik dan mental yang sudah tidak sebaik narapidana yang masih muda, sehingga lembaga pemasyarakatan harus memberikan perlakuan khusus dalam pemenuhan hak-hak sebagai seorang narapidana lansia. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yaitu terganggunya kesehatan narapidana lansia, belum adanya blok khusus narapidana lansia, dan kurang maksimalnya pembinaan terhadap narapidana lansia. Metode penelitian bersifat deskriptif-eksploratif dengan pendekatan *yuridis empiris*. Hasil dan pembahasan penelitian bahwa pengaturan perlindungan hukum hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yaitu Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 ayat (1,2,3 dan 4) tentang Pemasyarakatan bahwa hak narapidana meliputi beribadah, perawatan atau kesehatan, pendidikan dan pengajaran (pembinaan), makanan yang

layak, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media, kunjungan keluarga, upah dan permi, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas; implementasi perlindungan terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi masih kurang efektif, khusus dalam hal hak perawatan atau kesehatan serta hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan). Hak perawatan atau kesehatan belum efektif karena tidak adanya dokter khusus sedangkan hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) belum efektif karena kurangnya kemampuan narapidana dalam memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan. Selain itu, belum adanya blok khusus narapidana lanjut usia sehingga proses pendidikan dan pengajaran (pembinaan) kurang berjalan dengan maksimal.

Kata kunci: perlindungan, narapidana, lanjut usia.

ABSTRACT

Prisoner carry on age own condition physical and mental already No as good as prisoners who are still young, so institution correctional must give treatment special in fulfillment rights as a prisoner elderly. A phenomenon discovered by researchers at Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is disturbed health prisoner elderly, not yet exists block special prisoner elderly, and less maximum coaching to prisoner elderly. Research methods nature descriptive-exploratory with approach *juridical empirical*. Results and Discussion study that arrangement protection law right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan that is Constitution Number 22 of 2022 Article 7, article 9 and article 10 paragraphs (1,2,3 and 4) concerning Correctional that right prisoner covers worship, care or health, education and teaching (coaching), proper food, delivery complaint, follows media broadcasts, visits family , wages and allowances, remission, assimilation, liberation conditional, and leave approaching free; implementation protection to right prisoner carry on age in Correctional Institutions Class IIA Kuningan Already done but Still not enough effective, special in matter right maintenance or health as well as right education and teaching (coaching). Maintenance rights or health Not yet effective Because No exists doctor special whereas right education and teaching (coaching) not yet effective Because lack of ability prisoner in understand material presented in coaching . Apart from that, not yet exists block special prisoner carry on age so that the education and teaching (coaching) process is lacking walk with maximum.

Keywords: protection, prisoners, continue age.

Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem Eropa Kontinental. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).¹ Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Upaya penegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan salah satu bentuk dan tujuan reformasi. Indonesia memiliki sekian banyak peraturan yang secara terperinci disusun karena Indonesia sendiri merupakan suatu negara yang berdaulat kepada hukum. Terbitnya suatu aturan tentang jaminan hak asasi manusia oleh suatu negara terhadap warga negaranya, yang mana disebutkan dalam Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.² Tidak hanya pada warga negara umumnya tentang penegakan dan hak asasi manusia narapidanapun merupakan seseorang yang harus tetap mendapatkan perlindungan hak asasi manusia.³ Tindak Pidana adalah perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan dari *manusia* atau *korporasi* yang bersifat melawan hukum yang dapat dilakukan dalam keadaan tertentu atau disertai dengan akibat tertentu yang mana perbuatan atau rangkaian perbuatan atau tidak melakukan perbuatan diancam dengan pidana dan/atau Tindakan dalam peraturan perundang-undangan.⁴

Seseorang yang menyandang kapasitas sebagai kategori lanjut usia atau yang seringkali disebut lansia merupakan warga negara yang telah melampaui usia 60 tahun. Berdasarkan survei jumlah warga negara Indonesia dengan status lanjut usia mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh tingginya angka produktivitas atau kelahiran bayi pada masa lampau. Pemerintah juga telah mengukung beberapa program pada bidang kesehatan untuk sebuah jaminan tidak adanya atau minimnya risiko penyakit yang ada di Indonesia.⁵

¹Faradina Rachma Putri Wijaya, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia Di Rumah Tahanan (Rutan),” (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

²Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

³ Dewo Tagar Prakasa dan Mitro Subroto, “Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022, h. 78-85.

⁴ Topo Santoso, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Depok: Rajawali Press, 2023).

⁵ Prakasa dan Subroto, “Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia,” *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.

Narapidana diartikan sebagai seorang individu yang kehilangan kebebasannya untuk sementara waktu karena harus menjalani hukuman pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Masyarakat juga seringkali salah mengartikan makna dari pasal 1 ayat 5 UU No. 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan dengan memberikan perspektif yang berbeda pada narapidana yang menjalani hukuman sebagai seseorang yang sudah tidak memiliki hak lagi untuk merdeka sama dengan manusia pada umumnya yang tidak menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan.⁶

Usia rentang dari 60 sampai dengan 70 tahun akan mengalami imun kekebalan tubuh dan keterbatasan fisik yang berkurang, sehingga memerlukan penanganan khusus setiap harinya serta pemenuhan kandungan gizi yang cukup. Penanganan yang dilakukan ditujukan agar manusia lanjut usia dapat melakukan hal dengan mandiri ataupun mendapatkan bantuan yang seminimal mungkin. Perawatan seperti kebersihan diri berupa kebersihan tangan, kuku, hingga seluruh badan. Di samping itu kegiatan sosialisasi kesehatan berserta alur layanannya lebih direkomendasikan bagi manusia lanjut usia agar memperoleh informasi layanan kesehatan yang memuaskan. Perlu diperhatikan, fasilitas yang diberikan haruslah layak serta khusus untuk menunjang kegiatan setiap harinya sangatlah penting dalam melakukan perawatan serta pembinaan yang efektif dan efisien bagi narapidana atau tahanan lanjut usia.⁷

Berdasarkan Data yang masuk pada tahun 2021 ada sekitar 4.775 narapidana dan tahanan lanjut usia di Indonesia yang butuh penanganan khusus. Sementara di Kabupaten Kuningan mempunyai narapidana dan tahanan lanjut usia yang ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Pada Lapas tersebut, jumlah tahanan dan narapidana lansia (berusia 62-75 tahun) sebanyak 9 orang, mayoritas kaum wanita. Fenomena yang ditemukan oleh peneliti di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yaitu terganggunya kesehatan narapidana lansia, kurang maksimalnya pembinaan terhadap narapidana lansia, dan belum adanya blok khusus narapidana lansia.⁸

Permasalahan yang sering sekali muncul pada narapidana lansia adalah persoalan yang sudah tidak dihiraukan lagi yaitu kesehatan. Penyakit-penyakit yang sering timbul pada lansia dalam lapas yaitu prostat, lambung, asam urat, darah tinggi,

⁶Luh Putu Shanti Kusumaningsih, "Penerimaan Diri dan Kecemasan terhadap Status Narapidana," *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 9, No. 3, 2017, h. 234-342.

⁷Mardilana Gautama, *et al.*, "Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang," *Online Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 3, 2021, h. 2621-2781.

⁸Wawancara Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan.

dan diabetes. Penyakit yang timbul kebanyakan adalah penyakit bawaan sebelum warga binaan tersebut masuk dalam lapas. Pemenuhan hak narapidana lanjut usia tersebut belum dapat terpenuhi dengan baik sesuai dengan peraturan yang ada, disebabkan adanya permasalahan terkait biaya perawatan kesehatan, belum adanya dokter dan tenaga medis khusus, serta persediaan obat-obatan yang terbatas maupun fasilitas kesehatan yang ada.

Pengertian lanjut usia atau lansia, menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, bahwa lanjut usia adalah mereka yang telah berumur 60 (enam puluh) tahun ke atas. Berdasarkan pengertian secara umum, seseorang disebut lansia apabila usianya 65 (enam puluh lima) tahun ke atas.⁹

Permasalahan berikutnya yaitu narapidana lansia memiliki tingkat konsentrasi rendah dalam pemahaman dan menangkap materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan sehingga hasilnya belum maksimal. Selain itu, selama menjalani proses hukumannya narapidana lansia mendapatkan binaan yang sama dengan warga binaan masyarakat lainnya. Namun demikian dalam melakukan pembinaan narapidana Lansia seharusnya dilakukan perlakuan khusus mengingat bahwa menurunnya fungsi fisik dan fungsi psikis sehingga pada narapidana Lansia pembinaan dan pelayanan perlu ditingkatkan baik melalui pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Permasalahan lainnya yaitu belum adanya Lembaga Masyarakat (Lapas) atau blok khusus narapidana lanjut usia. Hal ini dapat mengakibatkan proses pendidikan dan pengajaran (pembinaan) kurang berjalan dengan maksimal. Ada pula narapidana yang kesulitan berjongkok atau menekuk pada kaki sehingga mengalami sulit pada saat ingin melaksanakan buang air besar. Namun demikian selama ini narapidana yang berkategori lansia telah mendapatkan perhatian yang lebih terutama di bidang kesehatan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu membahas hukum beroperasi dalam masyarakat.¹⁰ Penelitian dengan pendekatan yuridis empiris menelaah hukum sebagai pola perilaku yang ditunjukkan pada penerapan peraturan hukum. Metode pendekatan tersebut digunakan untuk mengetahui dan mengkaji

⁹ Hasmawati, "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Masyarakat Kelas II Kota Palopo," *Jurnal I La Galigo / Public Administration Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019, h. 39-44.

¹⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017).

perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Teknik pengumpulan data primer melalui observasi dan wawancara serta dokumentasi.

Perlindungan hukum narapidana dalam peraturan perundang-undangan

Lembaga Pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga yang menegakkan hukum sekaligus pembinaan yang dilakukan terhadap para narapidana, sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Lembaga Pemasyarakatan.¹¹ Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.¹²

Narapidana dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dimaknai sebagai seorang terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaannya di Lembaga Pemasyarakatan. Sejatinya narapidana dalam menjalani masa pemidanaannya hanya kehilangan hak akan kemerdekaan dalam bergerak dan tetaplah seorang manusia yang memiliki hak-hak yang sama dengan manusia lainnya. Secara umum hak-hak narapidana diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yaitu sebagai berikut:¹³

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaanya;
- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak;
- e. Menyampaikan keluha;
- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat, atau orang tertentu lainnya;
- h. Mendapatkan upah dan permi atas pekerjaan yang telah dilakukan;
- i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
- j. Mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;

¹¹ I Wayan Diva Adi Pradipta, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma, "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar," *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020, h. 209-214.

¹² Republik Indonesia, Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

¹³ Rpublik Indonesia, Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapatkan cuti menjelang bebas;
- m. Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia bahwa kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial baik material maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketenteraman lahir batin yang memungkinkan bagi setiap warga negara untuk mengadakan pemenuhan kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga, serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak dan kewajiban asasi manusia sesuai Pancasila. Lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun (enam puluh) tahun ke atas. Hak-hak lanjut usia diatur pada Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia sebagai berikut:¹⁴

- 1) Lanjut usia mempunyai hak yang sama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara;
- 2) Sebagai penghormatan dan penghargaan kepada lanjut usia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial yang meliputi:
 - a. pelayanan keagamaan dan mental spiritual;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. pelayanan kesempatan kerja;
 - d. pelayanan pendidikan dan pelatihan;
 - e. kemudahan dalam penggunaan fasilitas, sarana, dan prasarana umum;
 - f. kemudahan dalam layanan dan bantuan hukum;
 - g. perlindungan sosial;
 - h. bantuan sosial.

Selain hak yang diatur secara umum bagi narapidana, terdapat berbagai hak lain dalam bentuk perlakuan khusus yang ditujukan bagi narapidana tertentu seperti narapidana lansia. Perlakuan khusus diberikan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan narapidana khususnya narapidana lansia yang memiliki kondisi fisik dan mental yang berbeda dengan narapidana lainnya, sehingga dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan

¹⁴Republik Indonesia, Pasal 5 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia yang menjelaskan perlakuan khusus yang diberikan kepada narapidana lansia sebagai berikut:¹⁵

- 1) Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan lanjut usia;
- 2) Pelaksanaan perawatan geriatri/gerontologik;
- 3) Pemberian perawatan paliatif;
- 4) Pemenuhan gizi dan kebutuhan nutrisi;
- 5) Pemberian kebutuhan perlengkapan sehari-hari.

Pengaturan perlindungan hukum hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan difokuskan pada Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Implementasi Pemenuhan Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan tempat untuk membina dan mendidik narapidana, agar ketika seorang narapidana selesai menjalankan pidananya, agar dapat diterima kembali di masyarakat.¹⁶ Perlindungan hukum terhadap hak-hak narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana. Perlindungan hukum atas hak-hak narapidana di Indonesia sebenarnya telah diatur dalam undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia.¹⁷ Berdasarkan Undang-Undang Pemasyarakatan, beberapa hak-hak yang harus terpenuhi selama narapidana masih menjalankan pidana di Lembaga Pemasyarakatan. Dalam hal ini pihak Lembaga Pemasyarakatan terutama petugas pemasyarakatan wajib menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan agar tercapai tujuan pembinaan yang maksimal. Kinerja yang baik dari petugas Lembaga Pemasyarakatan sangat diperhatikan kualitasnya, dimana Petugas Lembaga Pemasyarakatan harus betul-betul melindungi hak-hak narapidana lanjut usia mengingat para narapidana lanjut usia

¹⁵Rwpublik Indonesia, Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.

¹⁶Ni Ketut Nunuk Astuti, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini, "Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja," *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1, 2020, h. 37-47.

¹⁷Victorio Hariara Situmorang, "Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019, h. 85.

memiliki keterbatasan kondisi fisik. Semuanya tidak terlepas dari aturan dan Undang-Undang agar perlindungan hukum yang diberikan kepada narapidana bisa menjadi jaminan bahwa narapidana merasa mendapatkan perhatian yang lebih dari pihak Lembaga Pemasyarakatan.

Dalam sistem baru pembinaan narapidana, perlakuan narapidana diterapkan sebagai subyek sekaligus obyek.¹⁸ Subyek di sini sebagai kesamaan, kesejajaran, sama sebagai manusia, sama-sama sebagai makhluk Tuhan, sama sebagai makhluk yang spesifik, yang mampu berfikir dan mampu membuat dalam mengambil keputusan. Sebagai obyek karena pada dasarnya ada perbedaan kedudukan antara satu dengan yang lainnya dalam pembinaan, perbedaan dalam pembinaan dan bukan sebagai manusianya. Berdasarkan uraian tersebut, penggolongan narapidana yang sesuai dengan tujuan pemasyarakatan berkaitan dengan bimbingan dan didikan. Bimbingan dan didikan akan lebih maksimal jika ada penggolongan narapidana.

Pemasyarakatan adalah bagian dari sistem hukum di Indonesia, yang perlu mendapatkan perhatian besar dari pemerintahan Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan beberapa hak-hak narapidana selama menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan yaitu beribadah, perawatan atau kesehatan, pendidikan dan pengajaran (pembinaan), makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media, kunjungan keluarga, upah dan permi, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas. Seperti yang ada di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, narapidana lanjut usia yang berada di lapas tersebut sebanyak 18 orang harus mendapat perhatian khusus mengingat kondisi fisiknya yang rentan penyakit. Terkait hal tersebut petugas Lembaga Pemasyarakatan harus bisa memberikan hak-hak dan perlindungan hukum atas hak-hak tersebut sesuai dengan Undang-Undang Pemasyarakatan. Untuk lebih jelas dapat ditelaah pada Tabel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sebagai berikut:

Tabel narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan

No	Jenis Pidana	Narapidana Lanjut Usia		
		2021	2022	2023
1	Terhadap Ketertiban	0	0	0
2	Pembakaran	0	0	0

¹⁸Rahmat H. Abdullah, "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016, h. 49-60.

3	Mata Uang	0	0	0
4	Memalsu Materai/ Surat	0	0	0
5	Kesusilaan	0	0	0
6	Perjudian	0	0	0
7	Penculikan	0	0	0
8	Pembunuhan	1	1	1
9	Penganiayaan	2	2	1
10	Pencurian	0	0	0
11	Perampokan	0	0	0
12	Memeras/ Mengancam	0	0	0
13	Penggelapan	0	0	0
14	Penipuan	0	0	0
15	Penadahan	0	0	0
16	Narkotika	0	0	0
17	Korupsi	0	0	0
18	Kepabeaan	0	0	0
19	KUHP/ Pidana/ Kriminal (Umum)	0	0	0
20	Psikotropika	0	0	0
21	Senjata Tajam/ Senjata Api	0	0	0
22	Teroris	0	0	0
23	Kekerasan terhadap Wanita & Anak	0	0	0
24	Perlindungan Anak	15	11	7
25	Kehutanan	0	0	0
26	Hak Cipta	0	0	0
27	Kekerasan dalam Rumah Tangga	0	0	0
28	Pencucian Uang	0	0	0
29	Pelanggaran Lalu Lintas	0	0	0
30	Kesehatan	0	0	0
31	Human Trafficking	0	0	0
32	Pembalakan Liar	0	0	0
33	Lain-lain	0	0	0
Jumlah		18	14	9

Sumber data. Kantor LAPAS Kelas IIA Kuningan

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui wawancara dengan pihak-pihak terkait mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana

lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang meliputi hak dalam beribadah, perawatan atau kesehatan, pendidikan dan pengajaran (pembinaan), makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media, kunjungan keluarga, upah dan permi, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas dapat dijelaskan berikut:

1. Hak Beribadah

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa narapidana lansia sering melaksanakan ibadah dan berbaur dengan narapidana lain di mushola lembaga pemasyarakatan.¹⁹ Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan, bahwa narapidana sering melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan mengikuti yasinan setiap sore setelah ashar di mushola lembaga pemasyarakatan.²⁰

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak ibadah narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

2. Hak Perawatan atau Kesehatan

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal perawatan dan kesehatan tidak ada dokter khusus di Lapas Kuningan. Hanya ada perawat dan jika ada yang sakit dibantu oleh dokter dari rumah sakit yang kerjasama dengan Lapas Kuningan.²¹

Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa kalau ada yang sakit narapidana lapor ke petugas dan selalu direspon, walaupun tidak langsung diperiksa karena keterbatasan dokter, ada jadwalnya dari perawat setiap hari Senin dan Kamis dimana untuk periksa gigi setiap hari Selasa. Namun kadang terkendala kalau ada yang sakit tengah malam karena tidak ada dokter, suka lapor ke petugas jaga dan ditangani dengan obat yang ada di kotak P3K Posko Rupam.²² Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak perawatan atau kesehatan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai kurang efektif.

¹⁹Hasil wawancara dengan Indra Gunawan, Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 09.10 WIB.

²⁰Hasil wawancara dengan Maman Kardiman, Narapidana Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 02.25 WIB.

²¹Hasil wawancara dengan Indra Gunawan, Kasubsi Bimkemaswat Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 09.10 WIB.

²²Hasil wawancara dengan Maman Kardiman, Narapidana Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 02.25 WIB.

3. Hak Pendidikan dan Pengajaran (Pembinaan)

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa perawatan dan pembinaan terhadap lansia, di bagian pembinaan perlu memberikan perhatian khusus terhadap narapidana lansia karena sifat lansia yang mulai kembali seperti anak-anak. Jadi harus ekstra sabar dalam membina narapidana lansia. Selain itu, belum adanya blok khusus narapidana lanjut usia sehingga proses pendidikan dan pengajaran (pembinaan) kurang berjalan dengan maksimal. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal pendidikan dan pembinaan kadang kalau baca narapidana tidak keliatan hurufnya, maklum sudah tua jadi buram, dan kalau ada pemateri kadang suka menanyakan ke teman lainnya baru paham.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai kurang efektif.

4. Hak Makanan yang Layak

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa untuk makanan sendiri di Lapas Kuningan tidak ada yang khusus, semua sama, baik yang masih muda maupun yang lansia. Jika menu hari ini tempe, maka semua dikasih tempe. Kalau dibedakan nanti ada kecemburuan sosial. Kecuali kalau ada yang sakit dikasih bubur. Hal itupun bagi yang sakitnya kronis. Kalau yang sakit biasa bisa dijenguk kadang keluarganya ngirim makanan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal makanan sudah baik, enak makanannya dan mendapat 3x sehari, dan kalau sakit narapidana suka minta bubur ke petugas dapur. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak makanan yang layak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai efektif

5. Hak Menyampaikan Keluhan

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa dalam hal menyampaikan keluhan, narapidana sendiri suka bilang ke petugas yang tugas pada saat itu. Kalau ada keluhan, seperti sakit, petugas langsung turun ke lapangan. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan, bahwa dalam

hal menyampaikan keluhan, kalau ada yang sakit dan hal sebagainya, narapidana langsung bilang ke petugas dan selalu dapat respon.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak menyampaikan keluhan narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

6. Hak Mengikuti Siaran Media

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa dalam hal siaran media narapidana di Lapas Kuningan dalam blok di fasilitasi TV bersama. Untuk hak narapidana sendiri, itu juga dalam pemantauan petugas. Hasil wawancara peneliti dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal siaran media narapidana dapat menonton TV bersama di blok, seru apalagi kalau ada berita narapidana bisa nonton.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak mengikuti siaran media narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

7. Hak Kunjungan Keluarga

Hasil wawancara peneliti dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa dalam hal kunjungan keluarga narapidana lanjut usia, diberikan haknya untuk dikunjungi selama narapidana lansia tersebut berkelakuan baik. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal kunjungan keluarga, narapidana dapat hak untuk dikunjungi jika ada keluarga yg mau besuk.²³

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak kunjungan keluarga narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah efektif.

8. Hak Upah dan Permi

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa dalam hal upah permi jika warga binaan lansia yang mau kerja di bimbingan kerja, dikasih upah sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya. Di Lapas Kuningan sendiri mayoritas lansia kerja di bagian anyaman untuk bahan kursi rotan.

Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal upah permi jika narapidana kerja di Bimbingan Kerja (Bimker) suka

²³ Hasil wawancara dengan Sarman, Narapidana Lansia Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan, Tanggal 17 Mei 2023 Pukul 03.40 WIB.

ada, walaupun tidak seberapa tapi lumayan buat beli bako ataupun lauk yang ada di kantin. Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak upah dan permi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah efektif.

9. Hak Remisi

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal remisi semua sama apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas dapat remisi. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal remisi, narapidana saat hari raya idul fitri dapat 1,5 bulan.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak remisi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah terlaksana.

10. Hak Asimilasi

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal Cuti Menjelang Bebas (CMB), semua sama apabila narapidana tersebut berkelakuan baik bisa mengajukan Cuti Menjelang Bebas. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal Cuti Menjelang Bebas narapidana sempat ada keluarga yang sakit, kemudian narapidana mengajukan Cuti Menjelang Bebas kepada petugas Bimpas, dan petugas memberi izin untuk diantar dan dikawal oleh petugas.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat diketahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak asimilasi narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah terpenuhi.

11. Hak Pembebasan Bersyarat

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan bahwa dalam hal pembebasan bersyarat, semua diperlakukan sama. Apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas Kuningan mengajukan pembebasan bersyarat. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal pembebasan bersyarat, ketika ada narapidana yang sudah menjalani masa pidana dan memenuhi syarat mengajukan pembebasan bersyarat dan pengurusannya berjalan lancar.

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak pembebasan bersyarat narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dinilai sudah terpenuhi.

12. Hak Cuti Menjelang Bebas

Hasil wawancara penulis dengan pihak Lapas menunjukkan, bahwa dalam hal cuti menjelang bebas, semua sama apabila narapidana tersebut berkelakuan baik dan mengikuti kegiatan-kegiatan di Lapas dapat mengajukan cuti menjelang bebas. Hasil wawancara penulis dengan salah satu narapidana lansia menunjukkan bahwa dalam hal cuti menjelang bebas, ketika ada narapidana yang sudah menjalani masa pidana dan memenuhi syarat mengajukan cuti menjelang bebas dan pengurusannya berjalan lancar.

Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak cuti menjelang bebas narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah efektif.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi masih kurang efektif, khususnya dalam hal-hak perawatan atau kesehatan serta hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan). Hak perawatan atau kesehatan belum efektif karena tidak adanya dokter khusus sedangkan hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) belum efektif karena kurangnya kemampuan narapidana dalam memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan. Selain itu, belum adanya blok khusus narapidana lanjut usia sehingga proses pendidikan dan pengajaran (pembinaan) kurang berjalan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti dapat diketahui beberapa hal yang masih kurang efektif dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yaitu: *pertama*, terganggunya kesehatan narapidana lansia, *kedua*, kurang maksimalnya pembinaan terhadap narapidana lansia, *ketiga*, belum adanya blok khusus narapidana lansia.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J. H. Merryman mengatakan pendapatnya bahwa “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*” (dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan

hukum).²⁴ Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukumpun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum dari Friedman menyatakan bahwa hukum harus dilihat sebagai suatu sistem. Setiap sistem hukum selalu mengandung tiga komponen: yaitu, *pertama*, komponen struktur hukum (*legal structure*), *kedua*, substansi hukum (*legal substance*), dan, *ketiga*, budaya hukum (*legal culture*). “A legal sistem in cctual operation is complex organism in which structure, substance, and culture interact” (Sistem hukum dalam kenyataan sulit untuk dilaksanakan dalam berbagai organisasi yang akan mempengaruhi struktur, substansi, dan budaya).²⁵

Penjelasan dari komponen-komponen tersebut yaitu:

1. Komponen struktural hukum (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Salah satu di antaranya lembaga tersebut adalah pengadilan. Mengenai hal ini Friedman menuliskan bahwa “*First many features of a working legal system can be called structural – the moving part, so to speak of the machine. Courts are simple and obvious example*” (Salah satu bentuk bekerjanya sistem hukum dapat disebut sebagai struktur yang merupakan bagian mekanisme pengadilan. Pengadilan adalah contoh yang nyata dan sederhana).²⁶
2. Komponen substansi hukum (*legal substance*), Friedman menyatakan sebagai “...*the actual product of the legal system*” (... produk aktual dari sistem hukum). Menurutnya, pengertian substansi hukum meliputi aturan-aturan hukum, termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis.²⁷
3. Komponen budaya hukum (*legal culture*). Sebelum dijelaskan lebih lanjut tentang budaya hukum, struktur dan substansi sering juga disebut sistem hukum. Budaya hukum oleh Friedman didefinisikan sebagai “...*attitudes and values that related to law and legal system, together with those attitudes and values effecting behavior related to law and its institutions, either positively or negatively*” (Sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-

²⁴ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2014).

²⁵ Ida Ayu Sadnyini, “Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan Antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)” (Universitas Udayana Bali, 2015).

²⁶ *Ibid.*

²⁷ *Ibid.*

sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif).²⁸

Penjelasan komponen-komponen tersebut terkait dengan penelitian perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Komponen struktural hukum (*legal structure*) dari suatu sistem hukum mencakup berbagai institusi yang diciptakan oleh sistem hukum tersebut dengan berbagai macam fungsinya dalam mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen struktural hukum dalam penelitian ini berupa Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan yang dalam pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia terkendala permasalahan terkait biaya perawatan kesehatan, belum adanya dokter dan tenaga medis khusus, serta persediaan obat-obatan yang terbatas maupun fasilitas kesehatan yang ada dimana belum adanya blok khusus narapidana lanjut usia.
- b. Komponen substansi hukum (*legal substance*), meliputi aturan-aturan hukum termasuk kaidah-kaidah hukum yang tidak tertulis. Substansi hukum dalam penelitian ini berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Peraturan-peraturan tersebut sudah menunjang terhadap pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan. Secara umum hak-hak narapidana lanjut usia diatur dalam Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang meliputi: melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya; mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani; mendapatkan pendidikan dan pengajaran; mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak; menyampaikan keluhan; mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang; menerima kunjungan keluarga, penasihat, atau orang tertentu lainnya; mendapatkan upah dan permi

²⁸ *Ibid.*

atas pekerjaan yang telah dilakukan; mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi); mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga; mendapatkan pembebasan bersyarat; dan mendapatkan cuti menjelang bebas.

- c. Komponen budaya hukum (*legal culture*), budaya hukum didefinisikan sebagai sikap-sikap dan nilai-nilai yang ada hubungannya dengan hukum atau sistem hukum, berikut sikap-sikap dan nilai-nilai yang memberi pengaruh kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum dan institusi hukum, baik positif maupun negatif. Budaya hukum dalam penelitian ini berupa faktor petugas Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan dalam perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia yang sudah baik dalam melaksanakan tugas namun narapidana lansia memiliki tingkat konsentrasi rendah dalam pemahaman dan menangkap materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan sehingga hasilnya belum maksimal.

Kesimpulan

Pengaturan perlindungan hukum hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan menurut peraturan perundang-undangan yaitu Pasal 28 huruf A-J Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 22 tahun 2022 Pasal 7, pasal 9 dan pasal 10 ayat (1,2,3 dan 4). Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia; Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan; serta Pasal 6 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia. Hak narapidana lanjut usia menurut Pasal 14 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 meliputi beribadah, perawatan atau kesehatan, pendidikan dan pengajaran (pembinaan), makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mengikuti siaran media, kunjungan keluarga, upah dan permi, remisi, asimilasi, pembebasan bersyarat, dan cuti menjelang bebas.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan sudah dilakukan tetapi masih kurang efektif, khusus dalam hal hak perawatan atau kesehatan serta hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan). Hak perawatan atau kesehatan belum efektif karena tidak adanya dokter khusus sedangkan hak pendidikan dan pengajaran (pembinaan) belum efektif karena kurangnya kemampuan narapidana dalam memahami materi yang disampaikan dalam pembinaan. Selain itu, belum adanya blok khusus narapidana lanjut

usia sehingga proses pendidikan dan pengajaran (pembinaan) kurang berjalan dengan maksimal. Oleh karena itu, ketiga hal ini perlu diperhatikan dan diatasi agar perlindungan hukum terhadap hak narapidana lanjut usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kuningan menjadi lebih efektif dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Abdullah, Rahmat H. "Urgensi Penggolongan Narapidana Dalam Lembaga Pemasyarakatan." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2016.
- Astuti, Ni Ketut Nunuk, Dewa Gede Sudika Mangku, dan Ni Putu Rai Yuliantini. "Implementasi Hak Pistole Terhadap Narapidana Kurungan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Singaraja." *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol. 3, No. 1, 2020.
- Gautama, Mardilana, et al. "Perlindungan Hukum Hak-Hak Narapidana Lansia: Studi Kasus Pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Sumedang." *Online Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 4, No. 3, 2021.
- Hasmawati. "Tinjauan Yuridis Terhadap Hak-Hak Narapidana Lanjut Usia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Kota Palopo." *Jurnal I La Galigo Public Administration Journal*, Vol. 2, No. 2, 2019.
- Kusumaningsih, Luh Putu Shanti. "Penerimaan Diri dan Kecemasan terhadap Status Narapidana." *Intuisi: Jurnal Psikologi Ilmiah*, Vol. 9, No. 3, 2017.
- Pradipta, I Wayan Diva Adi, I Ketut Sukadana, dan Ni Made Sukaryati Karma. "Pembinaan Terhadap Narapidana Lanjut Usia Di Lapas Kelas II A Denpasar." *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 2, No. 2, 2020.
- Prakasa dan Subroto, "Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia," *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, Desember 2021.
- Prakasa, Dewo Tagar, dan Mitro Subroto. "Upaya Perlindungan Terhadap Hak Narapidana Kategori Lanjut Usia." *Jurnal Panorama Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2022.
- Sadnyini, Ida Ayu. "Dinamika Sanksi Hukum Adat dalam Perkawinan Antar-Wangsa di Bali (Perspektif HAM)." Universitas Udayana, 2015.
- Suherman, Ade Maman. *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2014.
- Santoso, Topo. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Depok: Rajawali Press, 2023.

Situmorang, Victorio Hariara. “Lembaga Pemasyarakatan sebagai Bagian dari Penegakan Hukum.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, Vol. 13, No. 1, 2019. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan*.

-----. *Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia*.

-----. *Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan*.

-----. *Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perlakuan Bagi Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia*

Wijaya, Faradina Rachma Putri. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Narapidana Lansia Di Rumah Tahanan (Rutan),” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020.